

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *HUAP*
LINGKUNG DALAM PROSESI PERNIKAHAN
ADAT SUNDA**

(Studi pada Masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

**WIMPIKA
NPM. 1921010235**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *HUAP*
LINGKUNG DALAM PROSESI PERNIKAHAN
ADAT SUNDA**

(Studi pada Masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah UIN Raden Intan Lampung

Oleh
WIMPIKA
NPM. 1921010235



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I, M.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Tradisi *huap lingkung* diartikan suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, *huap lingkung* sendiri dilakukan setelah acara perkawinan yang artinya ialah *huap* yang berarti *suap* dan *lingkung* melingkungi bisa diartikan juga sebagai mengurung kemudian, peneliti ingin mengetahui proses adat Sunda dalam perspektif hukum Islam.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang *pertama*, bagaimana praktik tradisi *huap lingkung* dalam prosesi pernikahan adat Sunda pada masyarakat Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus? Yang kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *huap lingkung* dalam prosesi pernikahan adat Sunda? Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui praktik tradisi *huap lingkung* dalam prosesi pernikahan adat Sunda dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi *huap lingkung* dalam prosesi pernikahan adat Sunda.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan penelitian lapangan sehingga untuk memperoleh data peneliti melakukan wawancara. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung, sumber data sekunder yaitu pendukung dari sumber data primer yang diperoleh dari buku literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan prosesi tradisi *huap lingkung* di Desa Sirna Galih boleh dilakukan, dengan adanya sebab di atas sudah sesuai dengan ketentuan kaedah hukum *u'rf shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tradisi *huap lingkung* dalam proses pernikahan adat Sunda merupakan warisan budaya sesepuh terdahulu yang telah dikaji kemaslahatannya. Selama tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam, tradisi dapat terus berlanjut. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan hukum. Prinsipnya, tidak ada salahnya jika masyarakat mengikuti adat tradisi suatu kaum. Islam datang tidak untuk memberantas tradisi yang berlaku dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Huap Lingkung*, Hukum Islam, *U'rf Sahih*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wimpika
NPM : 1921010235
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Huap Lingkung* Dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda (Studi pada Masyarakat Desa Sima Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi



Bandar Lampung, Juli 2023
Penyusun



Wimpika
Npm.1921010235

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmih, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI HUAP LINGKUNG DALAM
PROSESI PERNIKAHAN ADAT SUNDA
(Studi pada Masyarakat Desa Sirna Galih
Kecamatan Ulubetu Kabupaten Tanggamus)

Nama

Wimpika

NPM

1921010235

Jurusan

Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyyah)

Fakultas

Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

NIP. 196806241997031003


Dharmayani, S.H.I., M.Sy.

NIP.

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyyah)


Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *HUAP LINGKUNG* DALAM PROSESI PERNIKAHAN ADAT SUNDA (Studi pada Masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)” disusun oleh Wimpika, NPM: 1921010235, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 November 2023


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, M.H. 

Sekretaris : Lizza Diana Manzil, S.H.I., M.H. 

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. 

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. 

Penguji III : Dharmayani, S.H.I., M. Sy. 

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 1969080819930320

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum [30]: 21)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Suparno dan Ibu Yulia, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupanku. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kakak tercinta Amathul Fadila yang telah menjadi penyemangat dan bagian besar dalam hidup ini, Terima kasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani, mengalah dan yang dengan ikhlas turut menyumbangkan jerih payahnya demi kelancaran financial studi penulis dalam meniti pahitnya kehidupan hingga diusia sekarang.
3. Kampusku terutama Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.
4. Kepada Sri Jati Ratna Sari terimakasih selalu ingin direpotkan dari awal sampai akhir.
5. Maulana Ridho Ramadhan, seseorang yang selalu menemani dan mendukung saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

RIWAYAT HIDUP

Wimpika dilahirkan di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran pada tanggal 15 Maret 2001, anak kedua dari pasangan bapak Suparno dan ibu Yulia. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari, Sekolah Dasar Negeri 14 Maje Kabupaten Kaur dan selesai pada tahun 2012. Setelah lulus dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 35 Berasrama Kaur Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, selesai pada tahun 2016, setelah itu melanjutkan studi di Sekolah Madrasah Aliyah Al Hikmah Bandar Lampung tahun 2019, lepas pendidikan SMA mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada tahun Akademik 1441 H/2019 M hingga saat ini.



Wimpika
NPM. 1921010235

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Huap Lingkung* dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda (Studi pada Masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)” dapat diselesaikan.


Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan Sekertaris Prodi Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
4. Bapak Badruzzaman,S.Ag.,M.H., selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Ibu Dharmayani, S.H.I, M.Sy, selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu,untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
6. Segenap civitas UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
8. Kedua orang tua, Bapak Suparno dan Ibu Yulia, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku

semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupanku. Terima kasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.

9. Kakak tercinta Amathul Fadila yang telah menjadi penyemangat dan bagian besar dalam hidup ini, Terima kasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani, mengalah dan yang dengan ikhlas turut menyumbangkan jerih payahnya demi kelancaran financial studi penulis dalam meniti pahitnya kehidupan hingga diusia sekarang.

Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. *Aamiin*.



Bandar Lampung, 08 November 2023
Penulis

Wimpika
NPM. 1921010235

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan	15
1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	16
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	22
B. <i>Urf'</i>	28
1. Pengertian <i>Urf'</i>	28
2. Syarat <i>Urf'</i> Sebagai Landasan Hukum Islam	31
3. Macam-Macam <i>Urf'</i>	32
4. <i>Urf'</i> Dalam Hukum Islam	36
C. <i>Huap Lingkung</i> dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda	38
1. Pengertian <i>Huap Lingkung</i> dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda	38

2. Ritual dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda	39
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah.....	43
1. Sejarah Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Tanggamus	43
2. Visi Misi Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Tanggamus	44
3. Letak Geografis dan Monografi Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Tanggamus	45
4. Struktur Pengurus Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Tanggamus.....	47
B. Proses Tradisi <i>Huap Lingkung</i> di Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Tanggamus.....	47
C. Filosofi Tradisi <i>Huap Lingkung</i> di Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Tanggamus Menurut Tokoh Adat	48
D. Sumber Hukum yang Dipakai oleh Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tradisi <i>Huap Lingkung</i>	50
E. Pendapat Masyarakat Sebagai Pelaku Tradisi <i>Huap Lingkung</i> di Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Tanggamus	51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Tradisi <i>Huap Lingkung</i> dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda pada Masyarakat Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Huap Lingkung</i> dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda pada Masyarakat Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi	60

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1	Sejarah Pembangunan Desa Sirna Galih.....	44
3.2	Jumlah Penduduk Desa Sirna Galih.....	46
3.3	Jumlah Penduduk Desa Sirna Galih Berdasarkan Usia	46
3.4	Jumlah Penduduk Desa Sirna Galih Berdasarkan Pekerjaan.....	46
3.5	Struktur Kepengurusan Desa Sirna Galih	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian dalam memahaminya, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul proposal “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Huap Lingkung* dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda (Studi pada Masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)” penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rosul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama islam.¹
2. Tradisi *huap lingkung* diartikan suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, *huap lingkung* sendiri dilakukan setelah acara perkawinan yang artinya ialah *huap* yang berarti *suap* dan *lingkung* melingkungi bisa diartikan juga sebagai mengurung kemudian.²
3. Pernikahan, yaitu akad yang kuta atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³
4. Adat Sunda, budaya yang tumbuh dan hidup di masyarakat Sunda dan dikenal dengan budayanya yang sangat menjunjung tinggi sopan dan santun.

Berdasarkan uraian di atas maka maksud dari judul ini adalah bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Huap Lingkung* dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda (Studi pada Masyarakat Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Tanggamus). Jadi,

¹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 3.

² Dr Siska Lis Sulistiani M.E.Sy M. Ag, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung: Bumi Aksara, 2021), 123.

³ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam),” *Jurnal Istiqra* ' 5, no. 1 (September 2017): 74.

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Huap Lingkung* dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda (Studi pada Masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Tanggamus). yaitu agar memberikan pemahaman bagaimana pelaksanaan tradisi *huap lingkung* dalam prosesi pernikahan adat Sunda dalam prespektif hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan, yaitu akad yang kuta atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (*alnikahu*), adapun yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalamakar katanya saja. Kemudian nikah menurut syari'at nikah berarti akad. Sedangkan arti pernikahan ialah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.⁴ Adapun dalil Al-Qur'an tentang memahami pernikahan adalah: QS. *Ar-rum* (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Dapat dipahami bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan dalam membina keluarga yang bahagia, demi melanjutkan keturunan yang sah. Kesucian ikatan itu tersirat dari pengertian bahwa

⁴ Ibid.

perkawinan bertujuan membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian menurut Zahry Hamid yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga, dan untuk keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariah Islam.⁵

Perkawinan menurut hukum adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau kelannya tidak punah, yang didahului oleh rangkaian upacara adat. Vann Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai "*Rites De Passage*" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.⁶

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab *Huk'm dan "Adah"* (jamaknya, ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "*al-ahkam al-khamsah*" yaitu: *Fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub*, atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan) dan *jaiz*, mubah atau halal (kebolehan). *A'adah* atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu prilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "Hukum Adat" itu adalah "Hukum Kebiasaan".⁷

Tradisi dalam perkawinan adalah sesuatu yang penting karena tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.⁸ Bahwasannya Indonesia merupakan Negara besar. Negara yang

⁵ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), 99.

⁶ *Ibid.*, 100.

⁷ Rosdalina, *Hukum Adat* (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 122.

⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat* (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 122.

memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda begitupun dalam sebuah pernikahan yang bersifat kedaerahan, karena setiap daerah pasti memiliki peraturan-peraturan yang berlaku di daerah tersebut, hal ini tersurat dan tersirat di dalam tata upacara adat sunda. Kemudian kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama yang dianggap sebagai aturan hidup, kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat, definisi lain menjelaskan bahwa kebiasaan atau tradisi adalah sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan sebuah sekelompok masyarakat untuk pelestariannya pada generasi berikutnya dengan cara lisan maupun tulisan sehingga menjadi budaya.⁹

Begitupula yang yang terjadi di Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus, desa ini mayoritas penduduknya bersuku Sunda mereka menerapkan tradisi pernikahan yang dinamakan *Huap Lingkung* yaitu upacara yang dilakukan setelah acara perkawinan yang artinya ialah *huap* yang berarti *suap* dan *lingkung* melingkungi bisa diartikan juga sebagai mengurung kemudian, perlengkapan yang disiapkan dalam upacara ini pada pokoknya ialah nasi kuning. Ayam bekakak yaitu ayam yang dibelah tetapi tidak sampai putus yang bagian dadanya dibelah dua, dan air minum. Pada tradisi ini terdapat kepercayaan bahwa apabila sepasang mempelai memegang bekakak ayam dan saling tarik menarik barang siapa yang mendapatkan bagian paling besar konon katanya mendapatkan rezeki yang lebih banyak, kemudian mengandung makna bahwa bagi orang yang bersuami istri memberi tidak terbatas, dengan tulus dan ikhlas sepenuh hati. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan kaidah hukum islam yang menjelaskan bahwa rezeki tentunya sudah diatur oleh Allah SWT. Peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap tradisi *Huap Lingkung* yang terjadi di Desa Sirna Galih Ulubelu Kabupaten Tanggamus, dengan judul penelitian yaitu, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Huap Lingkung* dalam Prosesi Pernikahan Adat

⁹ Misbahul Huda, “Islam dan Adat (Kajian Tradisi Meuleum Harupat Dalam Pernikahan Adat Sunda di Desa Cikaragemen Kab. Bekasi),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020, 3.

Sunda (Studi pada Masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Tanggamus)”

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan dan permasalahan yang telah ditemukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian pada penelitian ini yaitu praktik tradisi *huap lingkungan* dalam prosesi pernikahan adat Sunda pada masyarakat Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. Sedangkan sub fokus pada penelitian ini peneliti menyimpulkan yaitu, Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Huap Lingkungan* dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda (Studi pada Masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas serta permasalahan yang telah diidentifikasi dan telah dibatasi permasalahannya, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisi *huap lingkungan* dalam prosesi pernikahan adat Sunda pada masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *huap lingkungan* dalam prosesi pernikahan adat Sunda pada masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi *huap lingkungan* dalam prosesi pernikahan adat Sunda pada masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *huap lingkungan* dalam prosesi pernikahan adat Sunda pada

masyarakat Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pernikahan terlebih terkait tradisi yang dilakukan masyarakat sekitar.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi dalam penelitian selanjutnya yang akan diteliti.

3. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana masukan evaluasi serta informasi untuk dapat dijadikan tempat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam memulai dan menjalankan sebuah pernikahan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan tolak ukur yang bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam proposal penelitian ini, maka peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Muzayyin pada tahun 2019 dengan judul penelitian “ *Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)*”. Penelitian ini membahas mengenai tradisi *nincak endog* bahwasannya masyarakat kampung naga melaksanakan resepsi pernikahan yaitu *nincak endog*. Dalam sebuah resepsi pernikahan yang dilakukannya terdapat pesan dan moral bagi masyarakat khususnya bagi kedua mempelai.¹⁰ Persamaan yang terdapat pada

¹⁰ Aris Muzayyin, “Tradisi nincak endog pengantin perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat (studi kasus di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44723>.

penelitian yang dilakukan oleh Ayiz Muzayyin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada topik pembahasan yaitu berupa tradisi upacara pernikahan adat Sunda. Sedangkan perbedaan yang terletak pada keduanya yaitu berupa inti permasalahan, subjek penelitian serta objek penelitian.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rini Dwi Rahayu pada tahun 2019 dengan judul penelitian “*Studi Etnobotani Pada Proses Ritual Adat Suku Sunda, Jawa, dan Bali di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan*”. Penelitian ini membahas mengenai ritual serta faktor penyebab terdegradasi budaya pernikahan suku sunda, jawa dan bali.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu persamaan terhadap topik pembahasan yang berupa upacara adat pernikahan yang di Indonesia salah satunya yaitu adat Sunda. Adapun perbedaannya yaitu berupa tempat objek penelitian, subjek orang yang diteliti, dan inti permasalahan yang diteliti dimana penelitian ini membahas tiga adat suku Sunda, Bali dan Jawa sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti hanya membahas permasalahan pernikahan pada adat Sunda.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh, Asep Syarifuddin Hidayat pada tahun 2016 dengan judul penelitian “*Pernikahan Kalangkah Dalam Adat Sunda Menurut Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Desa Penyingkirann Majalengka Jawa Barat)*”. Penelitian ini membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap pernikahan kalangka dan mengetahui pandangan masyarakat desa Penyingkiran Kecamatan Jati Tujuh Kabupaten Majalengka. Pernikahan kelangka adalah pernikahan kakak laki-laki yang dinikahkan oleh seorang nenek-nenek dikarenakan si adik perempuan ini hendak menikah terlebih dahulu.¹² Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

¹¹ Rani Dwi Rahayu, “Studi Etnobotani Pada Proses Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Suku Sunda, Jawa, Dan Bali Di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan,” *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2019, <http://repository.radenintan.ac.id/8789/>.

¹² Ahmadi, “Pernikahan KAlangka Dalam Adat Sunda Menurut Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Desa Panyingkiran Majalengka Jawa Barat),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016.

peneliti yaitu terdapat pada topik pembahasan yaitu berupa tradisi upacara pernikahan adat Sunda. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada keduanya yaitu pada permasalahan yang dibahas, objek yang diteliti, dan subjek yang menjadi penelitian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu, bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Huap Lingkung* dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda di Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus”.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang pertama dari subjek atau objek penelitian data penelitian langsung diambil.¹³ Data primer juga disebut data asli atau data baru yang bersifat *up to date*. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara.

¹³ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Palikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana, 2013), 39.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, buku-buku, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi.¹⁴

Dalam Penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sekunder. Dimana sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung dari hasil wawancara, dan dokumentasi masyarakat Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. Dan data sekunder yang didapat dari buku, laporan pemerintah, dan sebagainya terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Huap Lingkung* dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda di Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa, orang, benda, suatu hal yang didalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) peneliti.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan masyarakat adat sunda yang melakukan Tradisi *Huap Lingkung* dalam Prosesi Pernikahan di Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus yaitu berjumlah 50 kartu keluarga.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian yang nanti kesimpulan dan penelitian tersebut berlaku untuk populasi.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling*, dan akan meneliti sepasang suami istri, dan tokoh adat sebagai sampel.

¹⁴ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 75.

¹⁵ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

¹⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 77.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data-data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berupa gejala-gejala hasil wawancara atau observasi yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak dan catatan-catatan lapangan saat penelitian.¹⁷ Untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan data dilapangan peneliti menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.¹⁸

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data, wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.¹⁹ Teknik wawancara ini dimaksud untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus dalam melakukan tradisi *huap lingkung* dalam prosesi pernikahan adat sunda.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian,

¹⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 75.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Bandar Lampung: Bumi Aksara, 2022), 143.

¹⁹ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Madura: Leutika Prio, 2016), 2.

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pendukung untuk melihat tradisi pernikahan *huap lingkung* masyarakat Sirna Galih Ulubelu Kabupaten Tanggamus.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan tahap yang tidak bisa dilupakan dalam proses penelitian. Tahap ini mengharuskan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan disajikan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.²⁰ Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses aktifitas keluarga berdasarkan apa yang terjadi dilapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan serta kelebihan dalam melakukan tradisi pernikahan sehingga dapat dijadikan contoh dan diperbaiki dari beberapa aspek yang kurang.

Dengan analisis data ini maka peneliti menggunakan pola berfikir induktif. Pola pikir induktif ini merupakan pola pikir yang berkaitan dari fakta-fakta atau peristiwa khusus yang kemudian dari fakta tersebut ditarik secara general yang bersifat umum. Dalam menganalisis data dipenelitian ini, peneliti menggunakan prosedur sebagai berikut:

a. Mengumpulkan Data

Pengumpulam data merupakan langkah utama dalam sebuah penelitian, karena penelitian mempunyai tujuan utama untuk mengolah dan membuktikan sebuah data yang tersaji. Teknik pengumpulan data harus dipahami agar peneliti mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

b. Reduksi Data

Mereduksi data atau berarti data merangkum, memilih. Dan memfokuskan hal-hal pokok dan penting serta

²⁰ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis* (Nusa Tenggara. Barat: Penerbit P4I, 2022), 97.

mencari tema dalam pola penelitian data-data yang tidak perlu. Setelah pengumpulan data dan penjabaran hasil wawancara selesai maka peneliti akan mereduksi data dan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian dimana fokus penelitian adalah terkait tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi pernikahan *huap lingkungan* pada masyarakat Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus.

c. Menyajikan Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menyajikan data yang telah tersaji agar teroganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami inti dari apa yang disampaikan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun pembahasan dengan lebih sistematis seperti berikut:

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang berisi beberapa poin seperti penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu terkait, dan metode penelitian hingga sistematis pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian, berisi tentang pernikahan, urf⁷ dan juga *huap lingkungan* dalam prosesi pernikahan adat sunda.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang gambaran umum wilayah Desa Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Tanggamus serta penyajian data fakta dan data penelitian.

Bab IV ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari praktik tradisi *huap lingkungan* dalam prosesi pernikahan adat sunda pada masyarakat Sirna Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus dan analisis hukum islam terhadap tradisi *huap lingkungan* dalam prosesi pernikahan adat sunda.

Sebagai akhir pembahasan bab V yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini akan

menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diterapkan dan berisi tentang anjuran yang diberikan penulis untuk penelitian ini.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Pernikahan berasal dari kata nikah (ونكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*), kata ‘nikah’ sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan sebagai syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata ‘nikah’ sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), Pernikahan atau tepatnya (berpasangan) merupakan Ilahi atas segala makhluk.²² Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh Al-Quran antara lain dengan firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

“Segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah)”. (QS AL-Dzariyat [51]: 49).

²¹ Khoirul Abror, “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974),” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3262>.

²² Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Perbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2006), 254.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
 أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS Ya Sin [36]: 36).

Pengertian perkawinan menurut H. Abdul Qadir Djaelani dalam bukunya Keluarga Sakinah (1995) adalah :

- a. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kokoh, karena perkawinan terjadi atas nama Allah swt, dan diatur menurut ketentuan-ketentuan-Nya.
- b. Perjanjian suci yang kokoh harus dilakukan oleh calon suami-istri yang waras dan dewasa, sehingga perjanjian dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan siapapun.
- c. Perjanjian yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan antara calon suami-istri harus didasarkan cinta yang tumbuh secara alami, baik karena faktor simpati maupun birahi.
- d. Cinta yang sebenarnya menyangkut semua eksistensi setiap manusia, yang tumbuh secara spontan dan merupakan anugerah Allah SWT. Di antara calon suami-istri harus saling mengerti dan memahami, baik perasaan-perasaannya, cita-citanya, dan tingkah lakunya.
- e. Cinta harus menciptakan keterlibatan yang penuh semua calon suami-istri itu hidup secara individual, sekarang harus biasa hidup bersama. Aku dan engkau menjadi kita, masing-masing pihak harus mampu member dan menerima secara sukarela.²³

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma, ulama fiqh, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan

²³ Wawan Susetya, *Merajut Cinta Benang Perkawinan* (Jakarta: Republika, 2008), 9.

merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan Rasulullah. Sebagai firman Allah, Al-Qur'an mengandung ajaran yang sempurna. Dibalik ayat-ayat qauliyah-Nya menandung pengetahuan yang dalam. Segala ciptaannya (ayat-ayat qauliyah-Nya) tidak ada yang sia-sia.²⁴ Sebagaimana firman Allah SWT yaitu surat Adz-Dzariat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1. Adapun perkawinan sebagai sunah rasul dapat dilihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu'anhun berkata: Rasulullah shallallahu'alaihi wa salam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

“Siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat) nya.”

Sebagaimana yang terurai di atas ayat Al-Qur'an dan hadist dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunah. Ulama *Malkiyah Mutak'ahkirin* memiliki pendapat bahwa perkawinan, bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama *syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.

Dasar hukum perkawinan disusun berdasarkan sumber hukum Islam yakni:

a. Berdasarkan Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²⁴ Ahmad Rajafi, "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim," *AL-ADALAH* Volume X, no. 10 (2012): 474.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur : 32).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٢﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum : 21).

b. Berdasarkan Hadist

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendakla hias haum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (HR Bukhari).

Berdasarkan nash di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadist. Dari nash diatas juga dapat dikatakan bahwa hukum menikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Berikut secara rinci tentang hukum menikah.

1) Fardhu

Menurut para ulama fiqh, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh kedalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh kedalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula. Cara dan fardhu tidak ada perbedaan.

2) Wajib

Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk menikah. Imam Qurtuby berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali dengan nikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama²⁵ bahwa wajib hukumnya. Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus kejurang perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.

3) Sunnah

Menikah memiliki hukum sunnah bagi seseorang yang dapat mencari dan memberi nafkah akan tetapi belum berniat menikah dan atau mampu mengendalikan nafsunya (tidak khawatir terjerumus perzinahan).²⁵ Hal ini dapat dianjurkan kepadanya untuk segera menikah, karena menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Hal ini

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 207.

merupakan pendapat Jumhur Ulama“, kecuali Imam Syafi‘i. alasan adanya hukum ini adalah menikah merupakan penyempurnaan setengah agama. Rasulullah saw..bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلَيْتَقِيَ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya)”.

4) Haram

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik secara lahir maupun batin.²⁶ Oleh karena itu, setiap orang yang hendak melakukan suatu pernikahan sedangkan ia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi mahar dan menjalankan segala konsekuensi dalam pernikahan maka haram baginya untuk melakukan suatu pernikahan hingga dia benar-benar merasa mampu untuk melaksanakan segala konsekuensi dalam pernikahan.

Pernikahan juga diharamkan jika tujuan dari adanya suatu pernikahan hanya untuk menyengsarakan seorang perempuan. Serta haram bagi seseorang yang mengidap penyakit yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami isteri sehingga tidak dapat terpenuhinya nafkah batin bagi salah satu atau kedua belah pihak. Sesungguhnya keharaman dalam suatu pernikahan disebabkan karena apabila pernikahan yang tetap dilaksanakan maka hal yang disyariatkan dalam hukum Islam adalah untuk mencapai sebuah *kemashlahatan* (kebaikan) dunia dan akhirat tidak akan tercapai.²⁷

207. ²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010),

²⁷ Ibid., 45.

5) Mubah

Mubah yaitu bagi seorang laki-laki yang jika kawin akan menimbulkan berbagai kemungkinan bagi istri dan anaknya, seperti tidak memperhatikan hak istri dan anaknya dengan sewajarnya karena ia terlalu mementingkan dirinya sendiri.²⁸ Hukum pernikahan adalah mubah apabila tidak ada hal-hal yang menjadikan keharusan dan atau penghalang dilaksanakannya pernikahan pada diri seseorang.²⁹ Dengan kata lain, hukumnya mubah jika seseorang tidak masuk dalam dua kategori pernikahan yang dihukumi sunnah dan haram. Oleh karena itu seseorang yang telah mampu dan tidak takut melakukan maksiat, kemudian jika menikah juga tidak dikhawatirkan melakukan aniaya terhadap istrinya.³⁰

6) Makruh

Makruhnya menikah adalah bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga mampu untuk istrinya baik secara lahir maupun batin.³¹ Oleh karena itu, hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. Allah Swt, berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”. (QS. an-Nur ayat 33).

Pernikahan juga dihukumi makruh bagi seseorang yang dalam keadaan mampu baik secara harta, membiayai pernikahan, menafkahi istri, tidak dikhawatirkan terjerumus

²⁸ M. Wagianto, “Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat,” *AL-ADALAH* 12, no. 2 (2014): 269.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 209.

³⁰ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 83.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 207.

perzinaan apabila tidak menikah namun justru dikhawatirkan berbuat dzholim baik berupa penganiayaan ataupun penelantaran terhadap istri jika terjadi pernikahan.³²

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.³³ Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.³⁴

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.³⁵ Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya 2 orang saksi;

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 46.

³³ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 45–46.

³⁴ *Ibid.*, 46.

³⁵ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia, 2005), 29.

- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.³⁶

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan;
- b. Mahar atau mas kawin;
- c. Calon pengantin laki-laki;
- d. Calon pengantin perempuan;
- e. *Sighat* akad nikah.³⁷

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan)
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad) yaitu wali atau wakil dari calon suami)
- c. Dua orang saksi
- d. *Sighat* akad nikah (ijab dan qabul).³⁸

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali;
- c. Adanya saksi;
- d. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.³⁹

³⁶ Ibid., 45.

³⁷ Muhammad Bin Ahmad Bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al Syar'iyah*, (Birut: Daar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974), 219.

³⁸ Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, Edisi Syaikh „Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At-Talibin, Cetakan Kesatu* (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M), 382-400; Lihat Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu'in Bi Syarh Quratu Al-A'in*, (Cirebon: Al- Maktaba Al-Misria), 99.

³⁹ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, 29.

Ibnu Qadamah dari mazhab Hambali, sama sekali tidak menyebutkan secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statement yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebut perkawinan sah bila ada wali dan ada saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qadamah, adalah sabda nabi yang mengatakan: “Tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”.⁴⁰ Sedangkan Abdurrahman al-Jaziry berpendapat bahwa yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul* dimana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.⁴¹

Menurut Ibnu Rasyid, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah pernikahan.⁴² Hal ini juga diperkuat berdasarkan firman Allah swt. Dalam QS. an-Nisaa” [4]: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁴³

Dan juga dalam firman Allah lainnya QS. an-Nisaa” [4]: 24 yaitu:

⁴⁰ Abi Muhammad Bin Ahmad Bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, (Birut: Daar Al-Fiqr, 1404 H/ 1984 M), 337-342.

⁴¹ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitabu al-Fiqh al-alamadha fikih al-Arba'ah Juz IV* (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, 1990), 12.

⁴² Ibnu Rasyd, *Terjemah Bidayatu'i Mujtahid Jilid I*, trans. oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 14.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Mubin (Al-Qur'an Dan Terjemahannya)* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 77.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ع وَأُحْلِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ع فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁴

Hukum Islam menetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami tersebut. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan.

Mahar harus ada dalam setiap perkawinan akan tetapi tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian,

⁴⁴ Ibid.

mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan. Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁴⁵

Berikut syarat-syarat dalam rukun nikah:

- a. Syarat mempelai laki-laki, yakni:
 - 1) Tidak ada hubungan mahram dari calon isteri
 - 2) Kemauan sendiri (merdeka).
 - 3) Jelas identitasnya.
 - 4) Tidak sedang menjalankan ikhram
- b. Syarat mempelai perempuan, yakni:
 - 1) Tidak ada halangan syar'i
 - 2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah
 - 3) Tidak ada hubungan mahram
 - 4) Tidak dalam keadaan iddah
 - 5) Kemauan sendiri (merdeka)
 - 6) Jelas identitasnya
 - 7) Tidak sedang menjalankan ikhram
 - 8) Syarat-syarat wali
- c. Syarat-syarat wali dalam perkawinan
 - 1) Laki-laki
 - 2) Muslim
 - 3) Aqil
 - 4) Baliqh.⁴⁶

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 61.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II, Proyek Dan Pembinaan Sarana Dan Prasarana* (Jakarta: Perguruan Tinggi, 1998), 60.

d. Syarat-syarat saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Sehat akalnya
- 4) Adil
- 5) Mendengar dan melihat
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang ibadah ikhram
- 8) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

e. Syarat ijab qabul

- 1) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus mumayyiz.
- 2) Dilaksanakan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
- 3) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Misal, seorang wali apabila mengaqad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
- 4) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.⁴⁷

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilaksanakan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab *al-Fiqh, ala al-Madzahib al-Arba'ah*: "*Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah.*"⁴⁸

⁴⁷ Dewani Romli, *Fiqh munakahat* (Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), 41–43.

⁴⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh alamadha fikih al-Arba'ah Juz IV* (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, 1990), 118.

B. *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Secara bahasa, kata *urf* merupakan dari kata *arafa-ya* “*rifu urfan*, yang berarti mengetahui.⁴⁹ Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.⁵⁰ Sedangkan secara terminologi, *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat.

Dalam kajian ushul fiqh, *urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram.⁵¹ Adapun pengertian *urf* menurut istilah fiqh beberapa para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa: “*Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-urf dengan al-‘adah*”.⁵²
- b. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *urf* adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum diantara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.⁵³
- c. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa *urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan

⁴⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1973), 987.

⁵⁰ Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.

⁵¹ Firdaus, *Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 89.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh islam Jilid 5* (Depok: Gema Insani, 2011), 828.

dikerjakan oleh mereka dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang tinggalkan.⁵⁴

Dengan adanya definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa *urf* dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Namun ada beberapa ulama yang membedakan antara *urf* dengan adat, sebagaimana berikut :

- a. Menurut Al-Jurjaniy *urf* merupakan sesuatu baik perbuatan maupun perkataan dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.⁵⁵
- b. Menurut al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan *urf* adalah sesuatu baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *urf* itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.⁵⁶ Sedangkan adat secara bahasa merupakan dari kata ada-ya“udu-audan yang berarti mengulangi sesuatu.

Sedangkan menurut istilah adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus dilakukan oleh manusia dan mengulangnya.⁵⁷ Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di

⁵⁴ Nurul Afifah, “Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim Menurut Konsep Fiqh (Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro,” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (Desember 2018): 36.

⁵⁵ Syarif Ali Ibn Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta’rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 149.

⁵⁶ Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Januari 2015): 28.

⁵⁷ Agung Setiyawan, “Agung Setiyawan, Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat (urf Dalam Islam),” *Jurnal Esensia* 13, no. 2 (Juli 2012): 214.

pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam memberikan definisi yang berbeda, dimana *Urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori *urf*. Sedangkan Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.⁵⁸

Maka bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut mereka menggunakan cabang dari kaidah :
*Segala ketentuan syara' agama yang diberikan secara umum tanpa kriteria baik dalam agama maupun istilah bahasa, maka diserahkan perinciannya kepada adat kebiasaan.*⁵⁹

Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut mereka berpedoman dengan sebuah kaidah:
*Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan masa.*⁶⁰

Adapun syarat-syarat Adat sebagai berikut :

- a. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat sah sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substantif nash.
- b. Adat berlaku konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (ghalib).
- c. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
- d. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai- nilai substansial adat (Al-mad mūn al-adat).⁶¹

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 223.

⁶⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 156.

⁶¹ Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu* (Surabaya: Khalista, 2017), 283–285.

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan *urf* itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut :

Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan.⁶² Sedangkan persamaannya adalah: *urf* dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.

2. Syarat *Urf* Sebagai Landasan Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa tidak semua '*urf*' bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. '*urf*' dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan *syariah*;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim;
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*;
- e. '*Urf*' tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.⁶³

Sedangkan menurut al-Zarqa, '*urf*' baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. '*Urf*' yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah '*urf*' yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat

⁶² Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Januari 2015): 28.

⁶³ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Jombang: Qowa'id Fiqhiyyah, 2008), 83.

ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

- c. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara *'urf* dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka *'urf* yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.
- d. *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada *nas* yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.⁶⁴

3. Macam-Macam *Urf*'

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam *urf* dari tiga perspektif, yakni:⁶⁵

- a. Dari sisi bentuknya/sifatnya *urf* terbagi menjadi dua :
 - 1) *Urf* lafzhi yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk *urf* dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti

⁶⁴ Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah Wa al-'Urf Dalam Bangunan Hukum Islam," *SUHUF* 17, no. 1 (Mei 2005): 7.

⁶⁵ Ahmad Fahmi, *Abu Sunnah, Al-Urf Wa al-Adah Fi Ra'y AlFuqaha'* (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 17-21.

sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” (Q.S. 4 An-Nisa).⁶⁶

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata dâbbah yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq dipahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata thalâq dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian dipahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seorang suami yang mengatakan kepada istrinya: “*thalaqtuki*”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.⁶⁷

- 2) *Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.⁶⁸

- b. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka *urf* ini dibagi menjadi dua bagian juga,

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1991), 78.

⁶⁷ Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Januari 2015): 31.

⁶⁸ Ahmad Fahmi, *Abu Sunnah, Al-Urf Wa al-Adah Fi Ra'yu AlFuqaha'*, 17–21.

yakni *urf* yang umum dan yang khusus:

- 1) *Urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi penulis tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat *urf* itu bisa disebut dengan *urf* „*amm* atau tidak. Ataukah *urf* yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan *urf* yang umum atau tidak.
 - 2) *Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *urf* yang umum atau yang khusus.⁶⁹
- c. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari“at atau kualitasnya, *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu: *urf* yang baik dan *urf* yang jelek, konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari“ah atau tidak. Pembagian *urf* dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian *urf*. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang *urf* hanya akan mengemukakan pembagian *urf* dari segi kesesuaiannya dari syari“ah ataukah tidak.
- 1) *Urf* shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab

⁶⁹ Sucipto, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Januari 2015): 31.

sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai.

Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Alquran alKarim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, poligami dan lain sebagainya.

Urf yang *shahih* atau *al-'adah ashahihah* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

- 2) *Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan,⁷⁰ maupun praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *urf-urf* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan


⁷⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 149.

ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.⁷¹

Urf yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

4. *Urf* Dalam Hukum Islam

Urf berasal dari kata 'arafa yang mempunyai derivasi kata alma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan *urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.⁷² Menurut fuqaha, *urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁷³ Maka dapat dipahami, *urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan *urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *urf*. Kata *urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh

⁷¹ Ibid., 149.

⁷² Rijal Mumazziq Zionis, “Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam,” *Jurnal Falasifa* 2, no. 2 (2011).

⁷³ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996).

masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka. Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.⁷⁴ Secara ekplisit, hadith di atas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.⁷⁵

Pada dasarnya, *urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.⁷⁶ Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa *urf* bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum masalah tersebut.⁷⁷ Dari-dalil diatas juga dapat dipahami, apabila terjadi suatu perselisihan pandangan dalam jual-beli, sewa-menyewa atau kerja sama antara pemilik sawah dan penggarapnya, dan lain sebagainya. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan (*urf*) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat tersebut bertentangan dengan nas seperti

⁷⁴ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyah* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 16.

⁷⁵ Ibid., 45.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Imron Rosyadi, “Kedudukan al-‘Adah Wa al-‘Urf Dalam Bangunan Hukum Islam,” *SUHUF* 17, no. 1 (Mei 2005): 6.

praktek ribawi dan kebiasaan suap-menyuap, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hanya *urf* sahajalah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.⁷⁸ Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir.

Di kalangan Ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan *qawl qadim*, sedangkan pendapat di Mesir disebut *qawl jaddid*. Adapun alasan para Ulama yang memakai *urf* dalam menentukan hukum antara lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab. Sepernikahan. Dan transaksi jual beli tanpa sighthat (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi. Sehingga dalam pokok kaidah adat itu bisa dijadikan patokan hukum, menurut *shara'* itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah *urf* merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.⁷⁹ Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.

C. *Huap Lingkung* dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda

1. Pengertian *Huap Lingkung* dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda

Huap lingkung terdiri atas dua kata, yaitu *huap* yang berarti suap, dan *lingkung*, akar kata Indonesia melingkungi, mengurung. Perlengkapan yang disiapkan dalam upacara ini pada pokoknya nasi kuning, bekakak ayam panggang yang bagian dadanya dibelah dua, dan air minum. Kedua mempelai bersanding, wanita disebelah kiri pria. Mula-mula keduanya disuruh memegang bekakak ayam yang hanya satu itu, masing-

⁷⁸ Ibid., 6.

⁷⁹ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 79.

masing di sisi kanan dan kirinya. Mereka saling menarik bekakak ayam tersebut di tangannya, terbelah menjadi dua. Siapa yang mendapat bagian terbesar di tangannya, disebutkan ialah yang akan paling banyak memperoleh rejeki di antara keduanya. Hal ini juga yang mengandung makna bahwa bagi orang yang bersuami istri memberi tidak terbatas, dengan tulus dan ikhlas sepenuh hati. Sehabis upacara huap lingkung, kedua mempelai dipersilakan berdiri di pelaminan diapit oleh kedua orang tua masing-masing untuk menerima para tamu.⁸⁰

Simbol dan makna yang terdapat dalam rangkaian kegiatan upacara adat pernikahan tersebut memiliki nilai yang masih dianggap cukup tinggi oleh masyarakat Sunda pada umumnya. Hal ini tampak dari sebagian masyarakat yang melaksanakan upacara adat pernikahan ini dengan segala syarat yang diharuskan dalam pelaksanaan kegiatan upacara tersebut., yaitu mulai dari kegiatan pernikahan sampai pacanikah. Simbol-simbol hanya diartikan sebagai simbol yang bernuansa budaya yang terkadang hanya dijadikan sarana kemeriahan pesta upacara adat pernikahan.⁸¹

Upacara adat Sunda di Jawa Barat terdapat hal-hal yang masih tetap dipertahankan hingga saat ini, namun ada pula yang sudah mulai tidak dipergunakan atau kurangi intensitasnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan ajaran Islam, kondisi zaman, lingkungan tempat, dan kemampuan pemangku hajat.

2. Ritual dalam Prosesi Pernikahan Adat Sunda

Dalam pernikahan adat sunda, terdapat sebuah tradisi Upacara Pernikahan, Upacara yang dimaksud adalah tingkah laku atau perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu menurut adat atau agama.⁴⁹ Sedangkan ritual atau Rital adalah tata cara dalam upacara beragama.⁵⁰ Secara istilah ada ragam yang mendefinisikan ritual, diantaranya “Ritual didefinisikan dalam istilah yang paling umum dan dasar adalah *performance*

⁸⁰ Enden Irma Rachmawaty, *Makna dan Simbol Dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda Di Kabupaten Bandung* (Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat, 2011), 247–258.

⁸¹ Ibid., 258–259.

(kegiatan) yang direncanakan atau diimprovisasi, yang memberi efek transisi dari kehidupan sehari-hari pada konteks alternatif di mana sehari-hari berubah.”

Melihat pemaknaan ini maka yang paling utama dalam ritual adalah *performance* dan transisi. *Performance* dalam artian melakukan satu tindakan tertentu. Sebagai contoh, dalam kajian antropologi, shalat yang dilakukan oleh orang Islam adalah ritual, maka penyebutannya perform (melakukan kegiatan) yang dalam hal ini adalah kegiatan Shalat. Sedangkan transisi adalah adanya proses perpindahan dari satu segmen tertentu dalam kehidupan manusia yang berpindah pada segmen yang lebih tinggi. Contohnya, ritual biasanya diadakan untuk penanda bahwa seseorang telah memasuki masa dewasa. Atau ritual yang diadakan sebagai transisi dari masa dewasa ke masa berkeluarga.

Definisi lain dari ritual adalah perilaku formal yang ditentukan untuk acara-acara tidak seperti rutinitas teknis. Ia mengacu pada keyakinan mistis (atau non-empiris) atas makhluk atau kekuasaan dianggap sebagai penyebab pertamadan terakhir semua efek. dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa ritual adalah sesuatu yang dilakukan diluar kebiasaan atau rutinitas sehari-hari, bahkan memiliki hal yang mistis yang dikaitkan dengan nenek moyang.

Upacara adat merupakan istilah yang ada dalam bahasa Indonesia, bila hal ini dimasukkan dalam kajian antropologi maka istilah ini sejalan dengan upacara daur hidup atau *rites of passage*. Upacara daur hidup lebih cenderung pada seremoni, di mana di dalamnya ada sejumlah ritual. Trice menyebutnya dengan “*A system of several rites connected with a single occasion or event*”. Tulisan ini menyebut upacara karena lebih dekat ke dalam seremonial pelaksanaan pernikahan adat Sunda, yang terdiri dari sejumlah urutan ritual untuk kegiatan pernikahan adat.⁵¹

Menurut Warnaen, orang Sunda atau suku bangsa Sunda adalah orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda. Eka djati menjelaskan hal ini dengan dua kriteria. Pertama, orang yang secara geneologis dan

berdasarkan sosial budaya berada dan dibesarkan di tanah Sunda. Kedua, orang atau sekelompok orang yang dibesarkan dalam budaya Sunda dan menghayati serta menjalankan nilai-nilai dan norma-norma budaya Sunda.



- Enden Irma Rachmawaty. Makna dan Simbol Dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda Di Kabupaten Bandung. Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat, 2011.
- Fandi Rosi Sarwo Edi. Teori Wawancara Psikodignostik. Madura: Leutika Prio, 2016.
- Fildan dan Melia. Tradisi Huap Lingkung. Wawancara Dengan Penulis, 5 Juli 2023.
- Firdaus. Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- H. Zainuddin Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hanafi. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hilman Syahrial Haq. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Ibnu Rasyd. Terjemah Bidayatu' i Mujtahid Jilid I. Diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Bandar Lampung: Bumi Aksara, 2022.
- Imron Rosyadi. "Kedudukan al-'Adah Wa al-'Urf Dalam Bangunan Hukum Islam." SUHUF 17, no. 1 (Mei 2005).
- Indah Purbasari. Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia. Malang: Setara Press, 2017.
- Johani Dimiyati. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Palikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jakarta: Kencana, 2013.
- Kementrian Agama RI. Al-Mubin (Al-Qur'an Dan Terjemahannya). Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.

- Khairuddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia, 2005.
- Khoirul Abror. "Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3262>.
- M. Wagianto. "Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat." *AL-'ADALAH* 12, no. 2 (2014).
- Misbahul Huda. "Islam dan Adat (Kajian Tradisi Meuleum Harupat Dalam Pernikahan Adat Sunda di Desa Cikaragemen Kab. Bekasi)." Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al Syar'iyah*, (Birut: Daar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974), 219, t.t.
- Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy. *Pengantar Memahami Nadhom al Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010.
- Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy. *Sistematika Teori Hukum Islam*. Jombang: Qowa'id Fiqhiyyah, 2008.
- Muhammad Yunus Shamad. "Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)." *Jurnal Istiqra'* 5, no. 1 (September 2017).
- Nurul Afifah. "Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim Menurut Konsep Fiqh (Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro." *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (Desember 2018).
- Pemerintah Pekon Sirna Galih. "Website Resmi Pemerintah Pekon Sirna Galih Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus Prov. Lampung," 2016. <https://www.sirnagalih.id/>.
- Quraish Shihab. *Wawasan al-Quran : Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2006.

- Rani Dwi Rahayu. "Studi Etnobotani Pada Proses Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Suku Sunda, Jawa, Dan Bali Di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/8789/>.
- Rijal Mumazziq Zionis. "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam." Jurnal Falasifa 2, no. 2 (2011).
- Rosdalina. Hukum Adat. Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah jilid 4. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam." ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (Januari 2015).
- Sugiman. Tradisi Huap Lingkungan. Wawancara Dengan Penulis, 5 Juli 2023.
- Suwarjin. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.
- Syarif Ali Ibn Muhammad Al-Jurjaniy. Kitab al-Ta'rifat. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
- Umar Syihab. Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran. Semarang: Dina Utama, 1996.
- Wahbah az-Zuhaili. Fiqih islam Jilid 5. Depok: Gema Insani, 2011.
- Wawan Susetya. Merajut Cinta Benang Perkawinan. Jakarta: Republika, 2008.